

PENERAPAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KOMODITAS KELAPA SAWIT DITINJAU DARI HUKUM PERKEBUNAN



Sumber: beritasampit.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan lingkungan hidup berupa air, lautan, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, maupun makhluk hayati. Sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran kita wajib mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup tersebut agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.¹ Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Potensi pemanfaatan sumber daya alam yang dimaksud tersebut salah satunya pada sektor perkebunan.

Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.² Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Perkebunan dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

¹ Junarso Ridwan dan Achmad Sidic, 2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Jakarta. halaman 66.

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN), memiliki sasaran pembangunan kewilayahan yang dicapai melalui lima prioritas, yaitu pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi, serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah. Pengembangan komoditas unggulan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Indikator atas pengembangan komoditas unggulan tersebut yaitu persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun.³

Pengembangan komoditas unggulan dikelompokkan berdasarkan arah pembangunan wilayah per pulau yaitu Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera serta Pulau Jawa-Bali. Arah pembangunan kewilayahan ini pada dasarnya dikembangkan secara terintegrasi sehingga bersifat berkesinambungan, berkelanjutan, dan memperhatikan kesesuaian. Pengembangan komoditas unggulan yang dijelaskan pada dokumen RPJMN dikelompokkan sebagai berikut kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, karet, tebu, lada, pala dan cengkeh, perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) serta perikanan tangkap.⁴

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kelapa sawit termasuk dalam komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan yang saat ini memiliki luas kebun paling besar jika dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya.⁵ Bahkan masyarakat di Kalimantan Tengah saat ini menjadikan kelapa sawit sebagai primadona dalam meningkatkan ekonomi. Pengembangan komoditas kelapa sawit dapat dikelola oleh Perusahaan Besar Sawit (PBS) atau dikelola Perkebunan Rakyat (PR). Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit dilakukan dengan cara pengembangan kawasan atau luas lahan melalui akselerasi *replanting* dan penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP) sawit rakyat.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas komoditas

³ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

⁴ Ibid.

⁵ Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2010 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

kelapa sawit melalui akselerasi *replanting*. Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa akselerasi *replanting* diupayakan dengan mempercepat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan penggunaan bibit unggul atau mendorong bentuk kerja sama strategis multipihak. Penerapan GAP sawit rakyat dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang baik dengan menetapkan persyaratan cara budi daya yang baik meliputi cara pemanfaatan lahan yang baik, penanganan pascapanen yang baik, pengolahan yang baik, distribusi yang baik, retail yang baik, dan cara konsumsi yang baik. Penerapan GAP bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk nasional dan memberikan perlindungan kepada konsumen, tentunya ini merupakan hal penting dalam menghadapi persaingan regional dan global.

Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit dalam hal mengurangi kesenjangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu peningkatan peran swasta dalam pengelolaan PBS atau peningkatan peran masyarakat dalam PR. Estimasi total perkebunan kelapa sawit tahun 2021 mencapai 15,08 juta hektare (ha) dengan rincian perkebunan besar swasta diperkirakan mencapai 8,42 juta ha (55,84%), perkebunan rakyat mencapai 6,08 juta ha (40,32%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 ribu ha (3,84%).⁶ Peran perkebunan besar swasta masih paling dominan dibandingkan dengan perkebunan rakyat dan perkebunan besar negara.

Peningkatan peran perkebunan rakyat dalam peningkatan perekonomian nasional serta mengurangi kesenjangan dapat dikatakan sangat mungkin terwujud. Permasalahan perkebunan rakyat saat ini berupa produktivitas rendah, tata kelola kebun belum baik, persoalan logistik dan pascapanen, serta rantai pasok yang panjang dapat diselesaikan dengan penerapan GAP Sawit Rakyat, optimalisasi PSR hingga pengawasan penerapan fasilitasi perkebunan masyarakat. Adapun luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 1.778.702 hektare.⁷ Luasan ini menjadikan wilayah Kalimantan Tengah sebagai peringkat keempat dalam perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia.

⁶ Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan. halaman 4.

⁷ <https://satupeta.go.id/news-detail/80>. Diakses pada tanggal 06 November 2023.

Penerapan fasilitasi perkebunan masyarakat oleh perusahaan besar swasta sering menjadi perselisihan. Masyarakat sekitar perkebunan swasta sering menuntut pelaksanaan fasilitasi perkebunan masyarakat tersebut dengan sebutan penerapan kebun plasma. Kebun plasma adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan (kebun inti), serta ditanami dengan tanaman perkebunan⁸. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan dikelola kebun inti hingga berproduksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat (dikonversikan). Petani menjual hasil kebunnya kepada kebun inti dengan harga pasar dikurangi cicilan/angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun kebun plasma tersebut. Program sawit plasma pada dasarnya sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antara perusahaan dengan masyarakat. Kenyataan di lapangan, pelaksanaan kebun sawit plasma sering terjadi perselisihan.

Pertumbuhan kawasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah masih didominasi oleh perusahaan besar swasta, selama ini kemunculan PBS menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa permasalahan yang sering mencuat seperti permasalahan penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan hingga penerapan perkebunan plasma yang belum sesuai sepenuhnya. Salah satunya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan tuntutan plasma kebun sawit terhadap PT Hampan Masawit Bangun Persada (HMBP) dan menimbulkan korban jiwa.⁹

Pengusaha perkebunan dapat menguasai dan menjalankan perkebunan secara terbatas di atas Hak Guna Usaha (HGU). HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasi langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengikat keadaan perusahaannya, jangka waktu dapat diperpanjang dengan waktu paling

⁸https://www.google.com/search?q=pengertian+Kebun+plasma+adalah&rlz=1C1CHBF_enID1052ID1052&oq=pengertian+Kebun+plasma+adalah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDMxNzVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>. Diakses pada tanggal 06 November 2023.

lama 25 tahun.¹⁰ Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum ini akan membahas tentang Penerapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Ditinjau dari Hukum Perkebunan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan hukum perkebunan di Indonesia?
2. Bagaimana proses perizinan perkebunan sawit di Indonesia?
3. Apakah Izin Usaha Perkebunan dapat disamakan dengan Hak Kepemilikan atas Tanah?
4. Bagaimana bentuk fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat?
5. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan atas penerapan fasilitasi perkebunan masyarakat oleh perusahaan?
6. Bagaimana masyarakat menyampaikan pengaduan atas penerapan fasilitasi perkebunan masyarakat oleh perusahaan?

¹⁰ Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

III. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Perkebunan di Indonesia

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktibilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.¹² Di mana hukum dituntut agar dapat memberikan kepastian, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan dari kehidupan manusia saat ini, demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Keadilan dan hukum merupakan dasar kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.¹³ Hal ini menegaskan betapa pentingnya hukum tersebut dalam memperoleh keadilan yang seadil-adilnya bagi individu maupun masyarakat serta demi terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai, juga dapat memberikan kepastian hukum.

Asal usul lahirnya undang-undang perkebunan di Indonesia tercipta dari jaman penjajahan oleh Hindia Belanda di mana diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria oleh pemerintah Belanda yang saat itu sedang marak diberlakukan *cultursteele* atau sistem tanam paksa untuk berbagai macam tanaman perkebunan seperti rempah yang menjadi komoditi utama perdagangan dunia saat itu.

Kemudian setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, teks Proklamasi secara gamblang menyatakan kedaulatan bangsa Indonesia, inilah titik tolak rujukan pelaksanaan politik hukum. Selanjutnya dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) alinea keempat serta dalam Pasal 33 ayat (2). Pendiri Republik Indonesia sangat menyadari, persoalan agraria merupakan bentuk ke-

¹² Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

¹³ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 1.

eksistensian suatu bangsa. Pada tanggal 24 September 1960 pemerintahan di bawah Presiden Soekarno melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dari terlahirnya peraturan ini untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, demi memberi tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana menjadi landasan falsafah UUPA merupakan wujud dari jelmaan Pancasila. Amanah politik dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan.¹⁴

Pencabutan dan pemberlakuan hukum yang baru bertujuan membangun keterpaduan sistem yang dilandaskan falsafah negara. Secara kontemporer atas filosofi, asas, ajaran, dan teori hukum pertanahan adat Indonesia disesuaikan dengan filosofi bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila dan norma dasar konstitusi UUD 1945. Maka secara mendasar, teori ini menggantikan teori kepemilikan hak milik '*eigendom*' Belanda yang diterapkan di Indonesia sejak 1620 oleh *Vareenigde Oostindische Compagnie* (VOC) kemudian dipertegas dengan *Agrarisch Wet* 1870 dan *Agrarische Besluit* 1870 dengan 'hak milik negara' (*Staat eigendoms recht*) melalui teori '*domeinverklaring*', dan dilanjutkan oleh Negara Hindia Belanda pada 1925 melalui Pasal 51 *Indische Staatsregeling* (IS). Kemudian berdasarkan teori ini, dikemukakan bentuk penggunaannya bagi pengembangan logika dan paradigma hukum yang seharusnya digunakan dalam penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Pertanahan Indonesia yang baru. Logika dan paradigma hukum yang dibangun melalui teori '*de facto-de jure*' ini, mengajarkan dua postulasi dasar. Pertama, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI), adalah 'pemilik sebenarnya' (*originair eigenaar*) atas tanah, sehingga pemegang hak keperdataan mutlak (*dominium emminens*) atas seluruh tanah dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, adalah WNI. Kedua, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi pemegang hak kedaulatan hukum negara (*State sovereignty*), berkedudukan hukum

¹⁴ Masyrullahushomad dan Sudrajat, Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2). 2019.

hanya sebagai pemegang hak menguasai ‘empunya tanah’ (*jus possessionis*), untuk mengatur penyediaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh WNI maupun non-WNI. Jadi Negara bukanlah pemilik sebenarnya yang sempurna dan mutlak (*eigenaar-Bld., dominusLat.*) atas tanah, melainkan masih sebagai pemilik yang belum sempurna yaitu sebagai ‘empunya’ (*bezitter*) tanah.¹⁵ Landasan hukum tentang pengaturan kelapa sawit dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (UU Nomor 39 Tahun 2014) tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Pada Pasal 3 huruf a dan huruf c disebutkan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Kemudian pada era Orde Baru maka Pola Kemitraan Usaha di Indonesia untuk pertama kalinya dilakukan pada subsektor perkebunan. Berkaitan dengan proyek bantuan Bank Dunia untuk perkebunan skala besar dengan pola *Nucleus Estate and Smallholder* (NES), yang kemudian disebut Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun), yaitu suatu pola pengembangan perkebunan dengan mempergunakan perkebunan besar sebagai Inti dan Perkebunan Rakyat disekitarnya sebagai Plasma. Pembangunan perkebunan di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1973-1974 yang dilakukan dengan mengintegrasikan program transmigrasi dengan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).¹⁶

Penerapan prinsip kemitraan yang telah dilaksanakan pada subsektor perkebunan tersebut, diperluas, dan dijadikan kebijaksanaan penanaman modal pada bidang usaha unggulan, yaitu bidang usaha yang prospektif dan harus memberikan nilai tambah, memiliki jangka waktu pengembalian modal yang relatif cepat, memiliki aset atau omset tertentu serta memiliki keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir. Pada bagian konsideran Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan

¹⁵ Soesangobeng, Herman, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, Jilid I, STPN Press, 2012, halaman 25

¹⁶ Amestina Matualage, dkk., “Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II Prafi Dengan Petani Suku Arfak Di Manokwari Papua Barat”, *JSEP* Vol. 12 No. 1 Maret 2019, halaman. 20.

Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/SKB/M/VI/1995 dan Nomor 11/SK/1995 tentang Penanaman Modal Dalam Bidang Usaha Unggulan Melalui Kemitraan Pengusaha Menengah dan Besar Dengan Pengusaha Kecil dan Koperasi, dikemukakan bahwa kemitraan antara Usaha Besar Menengah pada bidang usaha unggulan, dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan bantuan dan kekuatan terhadap Usaha Kecil dan Koperasi yang memiliki kemampuan berkembang pada bidang usaha unggulan, dan kemitraan dilakukan kemudian pada Pasal 11 pada penggunaan lahan yang digunakan oleh perusahaan maka pelaku usaha perkebunan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di mana pemerintah pusat dapat mengalihkan status haknya.¹⁷

Setelah era reformasi maka pada tahun 2004 maka pemerintah dirasa perlu untuk menerbitkan undang-undang perkebunan yang terbaru maka lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang mengatur segala macam bentuk jenis usaha perkebunan di Indonesia. Pada era pemerintahan presiden ke-7 Indonesia maka lahirlah Undang-Undang Perkebunan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di mana dengan lahirnya undang-undang ini memuat beberapa pengaturan yang baru berupa Penetapan Batasan Luas Maksimum dan Minimum Lahan Usaha Perkebunan, Perbenihan, Budi Daya Tanaman Perkebunan, Tindakan yang Dilarang, Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, Kewajiban bagi Unit Pengolahan Hasil Perkebunan Tertentu yang Berbahan Baku Impor, Sistem Data dan Informasi, Pembatasan Penanaman Modal Asing, Pembinaan Teknis dan Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Perkebunan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana.

Kemudian pengaturan perkebunan khususnya kelapa sawit secara lebih lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di mana pedoman berisi industri pengolahan, kemudian dengan itu milik sendiri

¹⁷ Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/SKB/M/VI/1995 dan Nomor 11/SK/1995 tentang Penanaman Modal Dalam Bidang Usaha Unggulan Melalui Kemitraan Pengusaha Menengah dan Besar Dengan Pengusaha Kecil dan Koperasi.

ataupun dengan pola kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan dan kemudian karena kebutuhan yang semakin kompleks tentang perkebunan maka pemerintah menerbitkan peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. Proses Perizinan Perkebunan Sawit di Indonesia

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya.¹⁸

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud. Adrian Sutedi mengatakan, sebagai pengatur dimaksudkan, agar usaha atau kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.¹⁹

Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan Ten Berge, motif-motif menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.²⁰

Pemerintah telah mengatur perizinan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Permentan Nomor 45 Tahun 2019). Pengajuan permohonan izin usaha perkebunan

¹⁸ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, halaman 27.

¹⁹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 193.

²⁰ Helmi, *Op. Cit.*, halaman 200.

kelapa sawit tentunya sama dengan permohonan untuk izin usaha lainnya yakni melalui lembaga pengajuan perizinan *Online Single Submission* (OSS). Permohonan Izin Usaha Perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan atau perseorangan. Izin Usaha Perkebunan diberikan untuk²¹:

- a. usaha budi daya tanaman perkebunan;
- b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- d. usaha produksi benih perkebunan.

Perbedaan antara permohonan izin usaha satu dengan usaha lainnya yaitu pada kewajiban dalam memenuhi komitmen, tanpa adanya komitmen tersebut maka izin usaha yang diajukan menjadi tidak efektif. Berdasarkan Permentan Nomor 45 Tahun 2019 diketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha perkebunan berdasarkan keberadaan lahan usaha perkebunan sebagai berikut:

- a. dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi maka izin usaha perkebunan diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian;
- b. dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas kabupaten/kota maka izin usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. dalam hal lahan usaha perkebunan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota maka izin usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan terdiri atas²²:

- a. rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- b. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.

²¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian, Pasal 146 ayat (1).

²² *Ibid*, Pasal 147 ayat (1).

Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa izin lokasi dan izin lingkungan²³.

Izin lokasi merupakan izin kesesuaian lokasi yang dimohonkan dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dari masing-masing komponen ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota²⁴. Izin lokasi diperlukan pelaku usaha untuk menggunakan tanah dan/atau wilayah dalam kegiatan usahanya sesuai dengan pemanfaatan ruang. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebutan izin lokasi dikenal dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Istilah KKPR ini pada dasarnya sudah dikenalkan pemerintah dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan yang dimaksud meliputi alur perizinan berusaha serta ketentuan mengenai izin lokasi yang terintegrasi dengan dalam OSS berbasis risiko. Ketentuan pelaksanaan KKPR diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR. Dalam hal perizinan usaha perkebunan maka KKPR yang diperlukan yaitu KKPR untuk kegiatan berusaha. Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui sistem OSS. Perbedaan antara KKKPR dan PKKPR lebih berdasarkan kepada kesesuaian dokumen yang telah dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal pemerintah telah memiliki kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan sistem OSS maka menggunakan pelaksanaan KKKPR. Apabila pemerintah dalam hal direncanakan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS maka

²³ *Ibid*, Pasal 147 ayat (2).

²⁴ Djasriain Eka Aurihan, 2022, Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Lembaga Pengkajian Tata Ruang, Jakarta, halaman 75.

menggunakan pelaksanaan PKKPR. Proses pelaksanaan KKKPR atau PKKPR dimulai dari pendaftaran yang paling sedikit dilengkapi dengan²⁵:

- a. koordinat lokasi;
- b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. informasi penguasaan tanah;
- d. informasi jenis usaha;
- e. rencana jumlah lantai bangunan;
- f. rencana luas lantai bangunan; dan
- g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan. (khusus PKKPR)

Koordinat lokasi menjadi hal yang sangat penting dikarenakan persyaratan ini dapat memitigasi risiko terjadi perselisihan lahan dikarenakan mencakup informasi berupa poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertipikat; titik; dan/atau garis. Dalam hal KKKPR atau PKKPR telah disetujui maka penerbitan paling sedikit memuat²⁶:

- a. lokasi kegiatan;
- b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. koefisien dasar bangunan;
- d. koefisien lantai bangunan;
- e. ketentuan tata bangunan; dan
- f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

KKKPR atau PKKPR merupakan pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan²⁷. KKKPR untuk kegiatan berusaha diterbitkan untuk pemohon yang belum memperoleh tanah atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya²⁸.

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai kewenangan berikut:

²⁵ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (1).

²⁶ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

²⁷ *Ibid*, Pasal 9 ayat (3).

²⁸ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1).

- a. Kewenangan Penyelenggaraan di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) berkoordinasi dengan Tim Teknis²⁹.
- b. Kewenangan Penyelenggaraan di pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkoordinasi dengan Tim Teknis³⁰.

Berdasarkan Permentan Nomor 45 Tahun 2019 secara garis besar menjelaskan Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 15 (lima belas hari) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen secara lengkap dan benar.³¹ Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud, Pusat PVTTP atau DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS.³² Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS dilakukan paling lama 2 (dua) hari. Atas notifikasi persetujuan, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.³³ Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen kepada Pusat PVTTP di Kementerian Pertanian atau DPMPTSP di Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui sistem OSS untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif.³⁴

Setelah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif, perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan memiliki kewajiban yang terdiri atas³⁵:

- a. memasok bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

²⁹ Peraturan Menteri Pertanian, *Op. Cit.*, Pasal 24 ayat (2).

³⁰ *Ibid*, Pasal 121.

³¹ *Ibid*, Pasal 20 ayat (4)

³² *Ibid*, Pasal 20 ayat (5) dan (6)

³³ *Ibid*, Pasal 20 ayat (7) dan (8)

³⁴ *Ibid*, Pasal 10

³⁵ *Ibid*, Pasal 25 ayat (1).

- b. mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
- c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- d. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000, cetak peta dan file elektronik disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- h. mengusahakan:
 - 1) lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah; dan
 - 2) seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan, paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.
- i. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;
- j. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;
- k. melaporkan kepada Menteri atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi perizinan perkebunan, meliputi:
 - 1) perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali; dan
 - 2) data profil perusahaan perkebunan dan perubahannya,

- l. menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya OPT, dalam hal melakukan diversifikasi usaha; dan
- m. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Perkebunan atau Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud melalui mekanisme pengawasan (*post-audit*) dan penilaian usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Untuk penyelesaian pemrosesan pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang memerlukan pertimbangan teknis maka:

- a. Menteri membentuk Tim Teknis yang terdiri dari representasi Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Pertanian;
- b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur atau Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis yang terdiri dari representasi dari Dinas Teknis terkait.³⁷

Pusat PVTPP atau DPMPSTP dalam memproses pemenuhan Komitmen berkoordinasi dengan Tim Teknis atau Perangkat Daerah terkait.³⁸ Tim Teknis memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

3. Perbedaan Izin Usaha Perkebunan dan Hak atas Kepemilikan Tanah

Sering terjadi perbedaan pemahaman antara pelaku usaha dengan masyarakat mengenai batas kewenangan pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha perkebunan yang dirangkum dalam isu sebagai berikut.

- a. pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha perkebunan belum mengurus HGU sepenuhnya;
- b. pelaku usaha telah memiliki izin usaha perkebunan melakukan kegiatan berusaha belum sepenuhnya menyelesaikan perselisihan kepada masyarakat dalam hal kepemilikan tanah dan/atau aksesibilitas;

³⁶ Ibid, Pasal 25 ayat (2)

³⁷ Ibid, Pasal 121 ayat (2)

³⁸ Ibid, Pasal 17 ayat (3)

- c. masyarakat menuntut atas tindakan pelaku usaha yang belum menyelesaikan ganti rugi lahan;
- d. masyarakat melakukan penggarapan atas tanah pelaku usaha yang telah memiliki HGU; dan
- e. masyarakat terkendala melakukan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dikarenakan masuk dalam titik lokasi kegiatan pelaku usaha.

Berdasarkan pemahaman atas proses perizinan serta pemenuhan komitmennya, diketahui hal yang menarik dalam pelaksanaan KKPR yakni adanya pertimbangan kepemilikan tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang diketahui bahwa:

- a. dalam hal pemohon KKPR untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, maka KKPR berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; atau
- b. dalam hal pemohon KKPR untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, maka masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.

Dalam hal pemegang KKPR belum dapat memperoleh keseluruhan tanah sesuai dengan KKPR yang diterbitkan, pemegang KKPR dapat mengajukan:

- a. permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha; atau
- b. kerja sama dengan Bank Tanah.³⁹

Hal ini tentu semakin memperjelas bahwa adanya sinkronisasi antara pengurusan perizinan usaha perkebunan dengan izin lokasi serta kepemilikan atas tanah melalui HGU. Bahkan dengan jelas diterangkan bahwa pengajuan permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha belum memperoleh keseluruhan tanah hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas tanah yang telah disetujui dalam 1 (satu) hamparan sesuai

³⁹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Pasal 20 ayat (1)

dengan penilaian dari kantor pertanahan. ⁴⁰Dalam hal pemohon prioritas KKPR untuk kegiatan berusaha tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha sebelum jangka waktu KKPR berakhir maka terhadap tanah yang belum diperoleh dapat dimohonkan KKPR untuk kegiatan berusaha oleh pemohon yang lain.⁴¹

Setelah diterbitkannya KKPR yang belum memperoleh tanah, maka pemegang KKPR harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang KKPR semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Pemegang KKPR wajib menghormati kepentingan lain atas tanah yang belum dibebaskan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum. Tentunya ini menjadi poin penting untuk diketahui bahwa KKPR dapat dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran tersebut dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan. Pemutakhiran tersebut juga terintegrasi dengan sistem OSS dalam penerbitannya yang memuat jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 20 ayat (5)

⁴¹ *Ibid*, Pasal 20 ayat (9)

4. Fasilitasi Pembangunan Perkebunan Masyarakat

Pada penjelasan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diketahui bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) hanya ditujukan kepada Pekebun yang mendapatkan lahan untuk Perkebunan yang berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha dan/atau yang berasal dari areal lahan dari pelepasan hutan. Kewajiban tersebut timbul atas Lahan Perkebunan yang bersumber dari lahan negara. Dalam hal perolehan Lahan Perkebunan dilakukan langsung kepada masyarakat yang diberikan hak guna usaha, maka Pekebun tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan fasilitasi. Kewajiban fasilitasi Perkebunan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam perolehan Lahan Perkebunan, antara lain dalam hal lahan berasal dari kawasan hutan yang memberikan kewajiban untuk 20% (dua puluh persen) lahan kepada masyarakat dan telah dilaksanakan, maka kewajiban tersebut sudah selesai. Namun Pekebun tetap didorong memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang bersifat sukarela agar masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan kebunnya.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, maka diketahui beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Perkebunan dapat diterbitkan tanpa harus memiliki HGU namun disertakan dengan komitmen berusaha dalam bentuk KKPR;
- b. KKPR yang belum memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha hanya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- c. KKPR yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, maka masa berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
- d. Perpanjangan KKPR hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas tanah yang telah disetujui;
- e. Dalam hal pemohon KKPR belum dapat menyelesaikan perolehan tanah maka akan dilakukan pemutakhiran yang memuat jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh;
- f. HGU dapat dimiliki pelaku usaha atas tanah negara atau tanah hak pengelolaan;

- g. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat hanya berlaku kepada badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan;

Mengacu kepada poin penting di atas, maka diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 (dua puluh persen) dari luas lahan bersifat wajib kepada perusahaan yang telah mendapatkan perizinan berusaha perkebunan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. Artinya setiap perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan efektif (telah dilengkapi komitmen berusaha salah satunya berupa KKPR) wajib melakukan pengurusan HGU dikarenakan menjadi persyaratan dalam perpanjangan. Jika memperhatikan ketentuan batasan luasan minimum perusahaan perkebunan kelapa sawit yakni 6.000 (enam ribu) hektare⁴², maka paling lambat 3 (tiga) tahun sampai jangka waktu KKPR berakhir dan pengajuan perpanjangan mewajibkan telah memperoleh hak atas tanah minimal 30%. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka paling lambat 3 tahun setelah pengajuan perpanjangan KKPR, perusahaan perkebunan wajib telah melaksanakan dan mengirimkan laporan pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat kepada Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya⁴³. Pelaksanaan tersebut tentu dapat dilakukan sinergi bersama kantor pertanahan untuk memantau komitmen pemegang KKPR;
- b. Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 (dua puluh persen) dari luas lahan bersifat wajib kepada perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektare atau lebih.⁴⁴ Artinya setiap perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan efektif (telah dilengkapi komitmen berusaha salah satunya berupa KKPR) wajib segera melakukan pengurusan HGU dengan luas minimal 250 hektare dan secara bertahap segera menyelesaikan perolehan tanah minimal 30% dari luas tanah yang telah disetujui dalam KKPR sesuai jangka waktunya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka paling lambat 3 tahun sebelum pengajuan perpanjangan KKPR, perusahaan perkebunan wajib telah melaksanakan

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Pasal 4 ayat (2)

⁴³ Peraturan Menteri Pertanian, *Op. Cit*, BAB IV dan BAB V

⁴⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 15.

kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari 250 hektare kepada masyarakat sekitar serta mengirimkan laporan pelaksanaan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya⁴⁵. Pelaksana tersebut tentu dapat dilakukan sinergi bersama kantor pertanahan untuk memantau komitmen pemegang KKPR.

- c. Izin Usaha Perkebunan berbeda dengan hak atas tanah. Artinya setiap perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan efektif bukan berarti dapat menggunakan sepenuhnya tanah atas lokasi izin usaha dengan mengesampingkan hak atas tanah yang telah dimiliki pihak lain. KKPR pada dasarnya menjadi penjelasan yang mutlak bahwa pemegang KKPR harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang KKPR semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Pemegang KKPR wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.⁴⁶
- d. Pembangunan kebun masyarakat sekitar berada di luar HGU. Artinya kewajiban perusahaan perkebunan dalam fasilitasi pembangunannya kebun masyarakat berada di luar areal IUP-B atau IUP.⁴⁷ Jika mengingat pembahasan pada angka 1 maka dapat diketahui hal berikut:

⁴⁵ Peraturan Menteri Pertanian, *Loc., Cit*

⁴⁶ Permen ATR/BPN, *Op., Cit*, Pasal 21.

⁴⁷ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 15.

- 1) Perusahaan yang telah memiliki IUP, telah mengurus HGU sepenuhnya. Berarti luasan HGU dan IUP sama sehingga KKPR berlaku dalam jangka waktu hak atas tanah;
- 2) Perusahaan yang telah memiliki IUP, belum sepenuhnya mengurus HGU. Berarti luasan HGU tidak sama dengan IUP sehingga KKPR hanya berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) dan diperlukan perpanjangan;

Ketentuan atas fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak HGU diberikan dapat diartikan sejalan dengan ketentuan bahwa pembangunan kebun masyarakat berada diluar HGU yang merupakan bagian dari IUP. Hal ini sering terjadi perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan perusahaan dalam hal fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Banyak masyarakat berpendapat bahwa fasilitasi pembangunannya kebun masyarakat berada di dalam HGU. Multitafsir atas pelaksanaan tersebut sangat mungkin terjadi mengingat, begitu banyak peraturan yang mengatur pelaksanaannya secara terpisah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016) Mahkamah berpendapat bahwa rumusan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan di atas telah jelas, yaitu “memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar”, bukan kebun yang dikuasai perusahaan perkebunan. Dengan demikian, terhadap kebun masyarakat sekitar itulah perusahaan perkebunan diwajibkan memfasilitasinya dengan luas paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, di mana fasilitasi itu dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan dan kewajiban itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (3)-nya.

Sering terjadinya perbedaan pemahaman masyarakat atas implementasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan penerapan kebun plasma tentunya menimbulkan arti yang berbeda. Definisi atas penerapan kebun plasma berbeda dengan fasilitasi pembangunan masyarakat. Dahulu pelaksanaan fasilitasi perkebunan masyarakat dikenal dengan sebutan Perkebunan Inti Rakyat

sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan adalah pola pengembangan perkebunan dengan menggunakan perusahaan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Sehingga diketahui bahwa kebun plasma merupakan kebun yang dibangun oleh Perusahaan Inti yang kemudian dialihkan menjadi milik petani sebagai plasma. Jika memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini maka fasilitasi perkebunan masyarakat tidak sama dengan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan. Kebijakan yang berlaku saat ini menjelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peranan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan

Pembinaan dan pengawasan atas Pelaku Usaha menjadi komponen penting dalam efektivitas perlindungan kepentingan baik pelaku usaha maupun masyarakat. Jika memahami penjelasan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pembahasan di atas maka diketahui beberapa instansi terkait akan terlibat. Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian secara garis besar menjelaskan dalam hal pelaksanaan perizinan dan kewajiban pelaku usaha, diketahui bahwa Kementerian Pertanian atau Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha, pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha, dan/atau usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh:

- a. Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pusat PVTTP sesuai dengan kewenangannya;

- b. Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan pada pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha yang dilakukan oleh:

- a. Kementerian Pertanian dilakukan oleh unit teknis sesuai dengan kewenangannya;
- b. Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan oleh Dinas teknis sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan maka,

- a. Kewenangan Kementerian Pertanian maka Pusat PVTTP atau unit teknis mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan sebagaimana dimaksud disampaikan melalui sistem Kementerian Pertanian yang terintegrasi dengan sistem OSS atau melalui *webform*.
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah maka DPMPTSP atau Dinas Teknis mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan sebagaimana dimaksud disampaikan melalui sistem Pemerintah Daerah/SiCantik yang terintegrasi dengan sistem OSS atau melalui *webform*.

Tindakan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) peringatan;
- 2) penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha;
- 3) pengenaan denda administratif; dan/atau
- 4) pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 secara garis besar menjelaskan dalam hal pelaksanaan KKPR, kantor pertanahan melakukan pengecekan berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan perolehan tanah oleh pemegang KKPR. Kantor pertanahan memantau kewajiban Pemegang KKPR dalam melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut. Tanah yang telah

diperoleh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masa berlaku KKPR wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya KKPR.

6. Mekanisme Pengaduan Penerapan Fasilitas Perkebunan Masyarakat

Fasilitas pembangunan kebun kepada masyarakat sekitar diberikan kepada petani yang telah tergabung dalam kelembagaan pekebun berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan/atau koperasi. Tentunya fasilitas ini dilakukan dengan pola kemitraan antara perusahaan sawit selaku pemberi fasilitas dengan kelembagaan pekebun selaku penerima fasilitas. Tentunya dalam hal pemantauan pelaksanaan kemitraan perlu keterlibatan pihak ketiga diluar dari perusahaan maupun pekebun. Salah satu lembaga yang dapat memantau pelaksanaan kemitraan tersebut yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.

Prosedur Tata Cara Penyampaian Laporan/Pengaduan Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawasan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi sebagai berikut.

- a. Laporan ditujukan langsung kepada Ketua KPPU dengan perihal Laporan atau Pengaduan;
- b. Identitas Pelapor;
- c. Identitas Terlapor;

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

- d. Penjelasan Kronologis Kejadian;
- e. Dugaan Pasal yang dilanggar;
- f. Dokumen Pendukung;
- g. Identitas Saksi-saksi.

Adapun salah satu contoh terkait penyelesaian pengaduan masyarakat dalam penerapan fasilitasi perkebunan masyarakat yakni pada Provinsi Kalimantan Barat telah menikmati keberhasilan KPPU dalam menyelesaikan permasalahan terkait kemitraan kelapa sawit.⁴⁹ Pemerintah daerah telah melakukan penyelesaian perkara perselisihan antara perusahaan inti dengan mitra seperti petani plasma dan koperasi namun hanya sebatas mediasi. Kehadiran KPPU dapat memberikan keputusan hingga final dikarenakan adanya kewenangan untuk memutuskan siapa yang salah dan benar.

⁴⁹ <https://kppu.go.id/blog/2023/03/sosialisasi-dan-penyerahan-penetapan-perkara-kemitraan-inti-plasma-perkebunan-kelapa-sawit-di-kalimantan-barat/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan hukum perkebunan di Indonesia antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 - i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 - l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian; dan
 - m. Peraturan Komisi Pengawasan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Proses Perizinan Perkebunan Sawit di Indonesia

Bahwa Proses Perizinan Perkebunan Sawit di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian.
 3. Perbedaan Izin Usaha Perkebunan dan Hak atas Kepemilikan Tanah

Izin Usaha Perkebunan berbeda dengan hak atas tanah. Setiap perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan efektif bukan berarti dapat menggunakan sepenuhnya tanah atas lokasi izin usaha dengan mengesampingkan hak atas tanah yang telah dimiliki pihak lain. KKPR pada dasarnya menjadi penjelasan yang mutlak bahwa pemegang KKPR harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang KKPR semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya. Pemegang KKPR wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan.
 4. Fasilitasi Pembangunan Perkebunan Masyarakat

Terhadap kebun masyarakat sekitar Perusahaan diwajibkan memfasilitasi dengan luas paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan

Perkebunan, dimana fasilitasi itu dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan dan kewajiban itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (3).

5. Peranan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terkait masalah penanganan lahan sawit dan fasilitasi kebun masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dan/atau pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan. Kesimpulan pada pembahasan sebelumnya terkait Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan diketahui bahwa izin usaha perkebunan disetujui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

6. Mekanisme Pengaduan Penerapan Fasilitasi Perkebunan Masyarakat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu lembaga yang dapat memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Prosedur Tata Cara Penyampaian Laporan/Pengaduan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawasan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

Peraturan Lembaga

Peraturan Komisi Pengawasan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Website

<https://satupeta.go.id/news-detail/80>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>

<https://kppu.go.id/blog/2023/03/sosialisasi-dan-penyerahan-penetapan-perkara-kemitraan-inti-plasma-perkebunan-kelapa-sawit-di-kalimantan-barat/>

Keputusan Bersama

Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/SKB/M/VI/1995 dan Nomor 11/SK/1995 tentang Penanaman Modal Dalam Bidang Usaha Unggulan Melalui Kemitraan Pengusaha Menengah dan Besar Dengan Pengusaha Kecil dan Koperasi.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan.

Jurnal

Amestina Matualage, dkk., “Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II Prafi Dengan Petani Suku Arfak Di Manokwari Papua Barat”, JSEP Vol. 12 No. 1 Maret 2019.

Buku

Junarso Ridwan dan Achmad Sidic, 2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.

Djisman Samosir, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Binacipta, Bandung.

Masyrullahushomad dan Sudrajat, Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2). 2019.

Soesangobeng, Herman, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria, Jilid I, STPN Press, 2012.

Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Djasriain Eka Aurihan, 2022, Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Lembaga Pengkajian Tata Ruang), Jakarta.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.